

Pengaturan Pemanfaatan Sungai Untuk Budidaya Ikan Kota Banjarmasin Menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Dan Perlindungan Sumberdaya Ikan Di Kalimantan Selatan

Muhammad Taufik Akbar¹, M.Ali Amrin², Ahmad Fikri Hadin³

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: taufikakbar@ulm.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: amrinali65@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: ahfhadin@ulm.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to gain knowledge about the form of supervision of fish cultivation in the city of Banjarmasin and to find out whether the legal vacuum regarding the number of fish farming equipment in one river can be regulated. Regional Regulation of South Kalimantan Province Number 24 of 2008 concerning Monitoring and Protection of Fish Resources in South Kalimantan. This regulation is expected to have a positive impact on farming activities and protect existing fish resources. However, the problem is that there are no regulations governing the number of fish farming tools allowed in one river, there should be rules regarding restrictions on fish farming tools in one river. The impact if there are too many fish farming tools in one river will cause water pollution and make water traffic activities hampered because they are blocked by fish farming equipment.

Keywords: River; Fish cultivation; Local regulation

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana bentuk pengawasan budidaya ikan yang ada di kota Banjarmasin dan untuk mengetahui apakah kekosongan hukum terhadap jumlah alat pembudidayaan ikan di dalam satu sungai dapat di atur. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber daya ikan di Kalimantan Selatan. Peraturan ini diharapkan dapat membawa dampak perubahan yang baik terhadap kegiatan pembudidayaan serta melindungi sumber daya ikan yang ada. Namun yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai jumlah alat pembudidayaan ikan yang diperbolehkan dalam satu sungai, semestinya ada aturan mengenai pembatasan terhadap alat pembudidayaan ikan dalam satu sungai. Dampak yang ditimbulkan apabila dalam satu sungai terdapat alat pembudidayaan ikan yang terlalu banyak akan menimbulkan pencemaran air dan menjadikan aktivitas lalu lintas air terhambat karena terhalang oleh alat budidaya ikan.

Kata Kunci: Sungai; Budidaya Ikan; Peraturan Daerah

1. Pendahuluan

Banjarmasin merupakan kota yang dikenal mempunyai banyak sungai karena kondisi geografisnya yang dikelilingi oleh sungai-sungai.

Urusan pemerintahan pilihan yaitu Daerah menjalankan urusan pemerintahan dengan menyesuaikan potensi daerahnya. Maka terkait urusan perikanan ataupun kewenangan sungai akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Sungai yang memiliki banyak fungsi serta manfaat membuat masyarakat memiliki ketergantungan terhadap sungai. Dengan melimpahnya sungai serta rawa yang dimiliki kota Banjarmasin membuat masyarakat sekitar ramai melakukan pembudidayaan ikan. Cara pembudidayaan ikan yang cukup populer digunakan adalah dengan budidaya keramba. Budidaya ikan dengan menggunakan keramba ini banyak ditemukan di perairan-perairan kota Banjarmasin.

Pada tahun 2019 menurut BARENLITBANGDA kota Banjarmasin pada Sungai Martapura di kawasan benua anyar terdapat 501 petak keramba jaring apung, sedangkan daya tampung berdasarkan beban pencemaran BOD maksimum adalah 272 keramba. Hal ini menandakan adanya kelebihan jumlah alat budidaya ikan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan budidaya ikan memiliki peranan penting terhadap kebutuhan pangan serta penunjang kebutuhan protein masyarakat. Tetapi dengan banyaknya pembudidayaan yang dilakukan dengan keramba ini dapat mempengaruhi terhadap kebersihan sungai itu sendiri. Kotoran ikan serta kelebihan pakan yang diberikan pada ikan dapat mempengaruhi kondisi sungai serta dapat memperburuk kondisi sungai itu sendiri. Pelestarian sungai harus diperhatikan agar lingkungan hidup tetap asri.

Dalam upaya menjaga kelestarian sungai dan sumberdaya ikan di Kalimantan Selatan maka dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya ikan di Kalimantan Selatan.

Tetapi tidak ada aturan mengenai jumlah alat pembudidayaan ikan yang diperbolehkan dalam satu sungai, hal ini akan mempengaruhi keadaan sungai. Apabila dalam satu sungai terdapat alat penangkapan ikan yang terlalu banyak maka akan menimbulkan pencemaran air yang ditimbulkan oleh kotoran ikan, serta dengan banyaknya alat penangkapan ikan akan mengganggu aktivitas lalu lintas sungai. Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis bertujuan ingin mengkajinya agar didapat suatu kepastian hukum

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan studi penelitian hukum normatif dalam penulisan ini penelitian ini memantau dan menelusuri dengan mengumpulkan sumber dari berbagai buku, jurnal, serta hasil-hasil penelitian terkait sebagai sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari adanya kekosongan hukum dalam peraturan daerah terhadap Hukum Tata Negara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini yaitu bersifat preskriptif analisis yaitu memberikan apa seharusnya atau yang seyogyanya mengenai pengaturan terhadap budidaya ikan serta cara atau hal hal yang diperhatikan dalam pembudidayaan ikan.

3. Tipe Penelitian

Penelitian penulisan ini mengenai permasalahan kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Kekosongan hukum yaitu tidak adanya aturan mengenai jumlah alat pembudidayaan yang diperbolehkan dalam satu sungai.

Pendekatan masalah penelitian ini merupakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) atau pendekatan agar memperjelas analisis ilmiah yang berkaitan terhadap isu hukum yang disinggung dengan cara menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

3. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU-PLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup adalah upaya sistematis, dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk upaya pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten dan konsekuen, sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran yang berdampak terhadap terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup.

Menjaga dan mengelola lingkungan hidup adalah usaha manusia dalam berhubungan dengan lingkungan hidup dengan tujuan kelangsungan hidup, meraih kedamaian, dan mencapai keasrian lingkungan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, istilah “manajemen” berasal dari akar kata “*to manage*” dan kata kerja berikut “*to manage*”, yang berarti pengendalian, organisasi (pemerintah, dsb): inisiasi, manajemen (perusahaan, proyek, dsb.). Manajemen adalah proses, metode dan tindakan manajemen. proses memobilisasi energi orang lain untuk melakukan suatu aktivitas; Suatu proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Proses mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dan meraih tujuan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan standar hukum lingkungan memiliki makna menyeimbangkan antara manfaat perekonomian, terjaganya perlindungan manfaat lingkungan, dan keadaan sosial. Perlindungan dan Pengelolaan dilaksanakan dengan cara bersistem yang memuat semua bidang lingkungan hidup. dan seterusnya, ketenteraman dan kedamaian masyarakat akan di dapatkan. dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup, badan yang terdepan adalah penyelenggara negara.

Kesadaran lingkungan adalah koherensi ruang terhadap seluruh benda, kekuatan, kondisi juga organisme, dan termaktub manusia dan tingkah lakunya, akan berpengaruh terhadap alam, kesinambungan hidup dan kedamaian manusia dan makhluk hidup lainnya. Atas dasar kesadaran lingkungan, cakupan pengelolaan lingkungan banyak sekali. Tidak hanya pencemaran terhadap air, udara, tanah dan suara, tetapi juga manajemen sumber daya alam yaitu, kehutanan, aktivitas tambang, aktivitas kebun, aktivitas pembudidayaan ikan, dll.

B. Teori tentang Sungai

Pengertian sungai menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh garis sempadan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan wilayah yang menyimpan, serta mengalirkan air berdasarkan curah hujan yang secara alami jatuh di danau atau laut dengan menggunakan sungai dan anak sungainya. Diantaranya berada di lahan kering. Pembagi medan dan batas laut untuk digunakan di badan air yang masih terpengaruh oleh aktivitas darat.

Sungai pada umumnya dapat digunakan untuk keperluan hidup baik sebagai transportasi, untuk mandi, mencuci, sebagai alat mata pencarian dan lain sebagainya. Sungai juga jadi penopang kebutuhan utama oleh masyarakat sekitar.

Sungai juga mempunyai manfaat sebagai wadah menampung debit air hujan. Dengan adanya sungai ini juga sebagai alat untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut. Namun kebersihan sungai harus dijaga agar guna sungai sebagai alat pencegahan banjir dapat terlaksana dengan baik.

C. Aspek Pengawasan

Secara istilah pengawasan memiliki arti yaitu pemecahan masalah atau hal yang berkenaan dengan cara untuk memastikan suatu kegiatan agar tercipta hasil yang diharapkan.

Pengawasan juga memiliki hubungan erat dengan perencanaan. Pengawasan dengan perencanaan dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak memungkinkan jika dipisahkan karena jika dipisahkan maka permasalahan-permasalahan penyimpangan dapat terjadi.

Menurut Arifin Abdul Rahman dari Angger Sigit Pramukti (2016), pengawasan merupakan kepastian seluruh rencana berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan, bahwa semuanya berjalan sesuai prosedur dan prinsip yang ditetapkan, meningkatkan dan mencegah perilaku buruk. Dan kekurangan lainnya yang dapat diperbaiki untuk menghindari pengulangan.

Pengawasan yang tepat harus diberikan sesuai dengan standar, dan instruksi harus jelas dan tegas agar bawahan dapat melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh manajemen. Sesuai dengan instruksi yang tegas, bawahan mengikuti kehendak atasannya, dan bawahan tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan hal tersebut, pengawasan dilakukan.

4. Bentuk pengawasan terhadap pembudidayaan ikan di kota Banjarmasin

Hingga saat ini banyak ditemukan berbagai jenis pemanfaatan sungai terhadap pembudidayaan ikan di kota Banjarmasin, contohnya jenis pembudidayaan ikan keramba, jaring apung tawar dan masih banyak lagi. Pesatnya perkembangan zaman menimbulkan banyak terjadinya pelanggaran dalam budidaya ikan. Contoh pelanggaran yang terjadi

adalah ditemuinya alat tangkap yang bertentangan dan berbahaya, seperti menggunakan alat setrum, bahan peledak, dan sebagainya. Adanya penggunaan bahan peledak dapat menyebabkan efek samping yang buruk bagi ekosistem sungai. Kandungan potassium sianida atau sodium yang ada di alat peledak dapat membuat kematian pada ikan yang memiliki nilai ekonomis. Perilaku pembudidaya yang melanggar dan menyimpang dari aturan terkait menimbulkan dampak yang kurang baik bagi keseimbangan ekosistem sungai serta merusak lingkungan hidup. Kualitas hasil pemanfaatan sungai akan berkurang dengan adanya pembudidaya nakal. Upaya yang harus dilakukan untuk menekan jumlah adanya pembudidaya ikan yang melanggar aturan, maka harus dilakukan pengawasan terhadap mereka agar kegiatan pembudidayaan ikan dapat berlangsung dengan baik dan tidak merusak lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 merupakan aturan mengenai pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan di Kalimantan Selatan. Aturan tersebut menjadi acuan mengenai cara budidaya yang baik serta bertanggung jawab.

Dalam proses pengawasan terhadap pembudidayaan ikan di kota Banjarmasin yang memiliki wewenang adalah Pengawas Perikanan. Pengawas Perikanan menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kapal Perikanan, pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

Pengawas Perikanan memiliki fungsi serta tugas yang berhubungan erat terhadap pelayanan pada masyarakat yang didasari pada kemampuan dan kedisiplinan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan serta perikanan guna penegakkan sistematis pelaksanaan Peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ada.

Tugas Pengawas Perikanan di atur pada Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2020 Pada pasal 13 dijelaskan mengenai tugas Pengawas Perikanan di area pembudidayaan ikan. Pasal 13 ini berbunyi :

1. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f dan area pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf g dilakukan terhadap :
 - a. Lokasi pembenihan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
 - b. Sarana dan prasarana pembenihan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
 - c. Jenis ikan yang dibudidayakan ; dan
 - d. Pakan ikan dan obat ikan.
2. Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan:
 - a. Memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. Memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
 - c. Memeriksa kesesuaian penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
 - d. Memeriksa kesesuaian pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen Pembudidayaan Ikan;
 - e. Memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian sertifikat dan kriteria kepatuhan hak asasi manusia pada Usaha Perikanan; dan
 - f. Memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian asal benih/ikan

dengan surat keterangan asal benih/ikan.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengawas Perikanan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Pengawas. Kelompok Masyarakat Pengawas memiliki tugas mengikuti kegiatan patroli bersama (ronda laut), memantau, mencatat dan mengumpulkan data kegiatan perikanan melaporkan ke pengawas perikanan atau aparat penegak hukum yang ada bila ada dugaan terjadi tindak pidana perikanan, mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk memenuhi ketentuan di bidang perikanan, membantu pengawas perikanan untuk memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perikanan dan melaksanakan terhadap kegiatan pendampingan, konservasi dan penjagaan wilayah sekitar baik darat maupun laut.

Dalam hal ini Kelompok Masyarakat Pengawas merupakan langkah awal terhadap pengawasan sumberdaya ikan dan pencegahan terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan yang menyimpang dari aturan dan merusak ekosistem air.

Maka dari itu pengawasan pembudidayaan ikan tidak hanya bergantung kepada Pengawas Perikanan saja, namun juga dibutuhkan adanya keikutsetaan masyarakat dalam hal mengawasi serta mengadukan kepada instansi terkait jika ditemukan adanya pembudidayaan ikan yang nakal.

Dengan adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya ikan diharapkan dapat membantu meningkatkan pengawasan sumberdaya ikan dan dapat mengurangi adanya kegiatan pembudidayaan ikan yang dapat merusak sumberdaya ikan itu sendiri dan juga lingkungan.

Pengawasan merupakan upaya pencegahan adanya kegiatan pembudidayaan ikan yang melanggar aturan. Sedangkan instansi yang berwenang dalam melakukan tugas tersebut adalah Pengawas Perikanan. Namun yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pengawasan pembudidayaan ikan, Pengawas Perikanan harus melakukan pengecekan secara berkala.

Jika dilihat dari peraturan ini, pengawasan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Namun didalam peraturan ini tidak ada mengenai waktu pengawasan tersebut dilaksanakan. Pengawas Perikanan dalam menjalankan tugasnya yaitu melakukan patroli pengawasan serta pemantauan harus mempunyai jadwal teratur serta dilaksanakan berkelanjutan.

Dengan adanya jadwal teratur yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dalam melakukan pengawasan maka akan meminimalisir adanya bentuk pelanggaran yang dilakukan. Adanya pemeriksaan yang dilaksanakan secara teratur akan membuat fungsi pengawasan menjadi lebih efektif.

5. Kekosongan hukum terhadap jumlah alat pembudidayaan ikan dalam satu sungai

Perhatian terhadap pemanfaatan sungai untuk budidaya ikan dikota Banjarmasin harus ditingkatkan, agar sungai yang digunakan sebagai wadah budidaya ikan tidak tercemar serta terjaga keasrian lingkungannya dan sungai juga tidak kehilangan fungsinya. Peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 tentang Pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan di Kalimantan Selatan merupakan peraturan untuk mengatur tentang bagaimana cara membudidayakan ikan dan mengelola sumberdaya ikan yang baik. Ada beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam usaha melestarikan sumberdaya ikan yang ada di kota Banjarmasin. Contohnya pasal 6 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 menjelaskan "Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan menetapkan:

- a. Alat tangkap yang dilarang;
- b. Metode penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. Jalur penangkapan yang tidak diizinkan;
- d. Penebaran jenis ikan yang dilarang;
- e. Jenis ikan yang dilindungi;
- f. Lokasi perairan tertentu sebagai suaka perikanan(*reservaat*); dan
- g. Jenis kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Namun tidak ada aturan mengenai jumlah alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dalam satu sungai, hal ini akan mempengaruhi keadaan sungai. Apabila dalam satu sungai terdapat alat penangkapan ikan yang terlalu banyak maka akan menimbulkan pencemaran air yang ditimbulkan oleh kotoran ikan, serta dengan banyaknya alat penangkapan ikan akan mengganggu aktivitas lalu lintas sungai.

Hal tersebut menjadikan tolak ukur bahwa adanya kekosongan hukum(*rechtvacuum*) yang terjadi. Adanya kekosongan hukum merupakan penyebab adanya kekacauan(kebingungan) di dalam masyarakat, sehingga di dalam masyarakat menimbulkan tidak adanya kepastian hukum mengenai keadaan yang ada.

Cara untuk mengatasi kekosongan hukum adalah adanya kebijakan serta prakarsa dari Badan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berdasar pada pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang” dan “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Kekosongan hukum juga dapat diatasi dengan cara penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim(*Rechtvinding*). Dengan cara tersebut dapat menjadikan kekosongan hukum dapat diatasi dan tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kegiatan budidaya ikan memiliki peranan penting terhadap kebutuhan pangan dan untuk menunjang kebutuhan protein masyarakat. Namun kekosongan hukum terhadap jumlah alat pembudidayaan ikan harus diatur, karena dengan tidak adanya aturan mengenai hal tersebut dapat menimbulkan adanya alat pembudidayaan yang terlalu banyak dalam satu sungai.

Pemerintah daerah harus melakukan pembatasan terhadap alat pembudidayaan ikan yang diperbolehkan. Apabila alat pembudidayaan ikan terlalu banyak dalam satu sungai akan mempengaruhi kualitas sungai. Dengan adanya ikan budidaya yang terlalu banyak maka akan menghasilkan kotoran berlebih yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap sungai.

Kotoran hewan memiliki kandungan bakteri *E.coli* yang mengandung banyak strain yang tidak berbahaya bahkan strain yang berbahaya. Bakteri *E.coli* mempunyai sifat patogenisitas dan mempunyai manfaat bagi manusia, seperti fungsi untuk menggeraikan sisa makanan yang tidak berguna lagi. Tetapi apabila bakteri ini tumbuh berlebihan, ini akan menimbulkan penyakit. Pemberian pakan juga harus diperhatikan oleh pembudidaya. Pemberian pakan secara bertahap dan mengetahui pola makan ikan yang dibudidayakan dapat membantu meminimalisir adanya pencemaran air yang ditimbulkan akibat pakan sisa.

Para pembudidaya harus memberi pakan sesuai dengan jumlah ikan yang dibudidayakan agar tidak adanya pemberian pakan yang berlebih. Apabila pembudidaya memberikan pakan berlebih akan menimbulkan adanya pakan sisa yang tertandak pada

dasar sungai. Hal ini juga akan menjadikan sungai tercemar.

Fenomena lain yang disebabkan oleh terlalu banyaknya peralatan budidaya ikan di Sungai Han adalah terganggunya lalu lintas sungai. Terlalu banyak alat budidaya ikan dapat menyumbat perahu atau perahu yang lewat. Sungai umumnya digunakan sebagai jalur air untuk angkutan penumpang dan barang. Ada juga kapal pengangkut barang, kapal nelayan mencari ikan, bahkan kapal wisata yang mengangkut penumpang.

6. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Pengawasan terhadap kegiatan pembudidayaan ikan di kota Banjarmasin telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan sumberdaya ikan di Kalimantan Selatan. Dalam proses pengawasan yang memiliki kewenangan adalah Pengawas Perikanan dengan cara memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian dokumen Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan ikan, memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan dan memeriksa kesesuaian penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya.
- 2) Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan sumberdaya ikan di Kalimantan Selatan, di dalam aturan tersebut juga mengatur mengenai cara pemanfaatan sumberdaya ikan dan larangan-larangan yang harus dihindari dalam pembudidayaan ikan. Namun dalam aturan tersebut tidak memuat tentang berapa banyak alat atau jenis pemanfaatan yang diperbolehkan dalam satu aliran sungai dan juga tidak ada memuat mengenai cara pemberian pakan yang baik. Dua hal tersebut akan mempengaruhi kualitas sungai dan mengganggu aktivitas lalu lintas sungai.

2. Saran

- 1) Hendaknya Peraturan Daerah tersebut di revisi dan di muat aturan mengenai jadwal pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Dengan adanya jadwal pengawasan yang teratur yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dapat mencegah dan meminimalisir adanya pelanggaran dalam kegiatan pembudidayaan ikan di kota Banjarmasin.
- 2) Hendaknya Peraturan Daerah tersebut direvisi dan di muat aturan mengenai pembatasan jumlah atau luas sungai yang dapat dijadikan sebagai wadah pembudidayaan ikan agar tidak menimbulkan pencemaran sungai dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas sungai.

Daftar Pustaka

- Djamin, Djanius. 2007. Pengawasan dan pelaksanaan UU Lingkungan Hidup: Yayasan obor.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. Hukum Tata Lingkungan: Gadjah Mada University Press.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup: Sinar Grafika.
- Maryono, Agus. 2014. Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai: Gadjah Mada University Press.

Pramukti, Angger Sigit (“et.all”). 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara: Pustaka Yustisia.

Silalahi, M. Daud. 2001. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Alumni.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 tahun 2020 tentang pelaksanaan tugas pengawaas perikanan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pengelolaan sumberdaya ikan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 tahun 2018 tentang Pengendalian Sumberdaya kelautan dan Perikanan berbasis pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2007 tentang pengelolaan sungai.

Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2016 tentang Upaya peningkatan pengelolaan sungai.

Jurnal

Budiharto, Priyo. (“et.all”). Analisis Kebijakan pengawasan melekat di badan pengawas provinsi Jawa Tengah. jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik . 46.

Darmanto, Darmakusuma dan Sudarmadji. 2013. Pengelolaan Sungai Berbasis Masyarakat lokal di Daerah lereng gunung merapi. Jurnal manusia dan lingkungan. Vol.20 No.2.

Dwiyanto. 2016. Analisis Pembangkit tenaga Mikro Hidup (PLTMH) Studi kasus. Sungai Air Anak (Hulu Sungai Way Besai) [skripsi] fakultas Teknik: Universitas Lampung.

Komarudin, Nursahbani. Pelaksanaan Tugas Kelompok Masyarakat Pengawas dalam membantu kegiatan pengawasan penangkapan ikan di sepanjang pantai utara Jawa Barat, Jurnal Akuatek. Vol.1 No.2.

Nasir, Gamal Abdul. 2017. Kekosongan Hukum dan percepatan perkembangan masyarakat. Jurnal Hukum Replik. Vol.5 No.2.

Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237

Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222